



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 50/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN *SCHOOL OF RESEARCH*
SCHOOL OF MAWAPRES DAN PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH HIMPUNAN
MAHASISWA ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi dan memiliki kecerdasan komprehensif yang seimbang antara hard skills dan soft skills serta mengetahui cara pembuatan Karya Tulis Ilmiah yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan, maka perlu diadakan Kegiatan *School of Research* dan *School of Mawapres* dan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan *School of Research* dan *School of Mawapres* dan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 20223 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN *SCHOOL OF RESEARCH SCHOOL OF MAWAPRES* DAN PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH HIMPUNAN MAHASISWA ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Kegiatan *School Of Research School Of Mawapres* dan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024, dengan peserta Mahasiswa Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2022, 2023, dan 2024 di Gedung Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KEDUA : Mengangkat narasumber Kegiatan *School Of Research School Of Mawapres* dan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada:
- narasumber yang berasal dari Mahasiswa Undip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per jam.
 - moderator yang berasal dari Mahasiswa Undip sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 50/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN *SCHOOL OF
RESEARCH SCHOOL OF MAWAPRES* DAN
PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH HIMPUNAN
MAHASISWA ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU
GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024.

A. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	MATERI
1.	Nindia Mauliatush Zahra	22030122140027	Gizi	Mawapres
2.	Aqsa Aufa Syauqi Sadana	22010121140050	Kedokteran	Karya Tulis Ilmiah

B. SUSUNAN PERSONALIA MODERATOR DARI MAHASISWA UNDIP

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Ghiffari Haris Anugrah	22030123130063	S1 Gizi

Semarang, 19 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

